



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Bandar Lampung, 08 Maret 2021

Kepada Yth ;
Para Pimpinan / Manajemen Pusat
Perbelanjaan, Manager Karaoke, Pemilik
Tempat Hiburan Lainnya dan Seluruh
Masyarakat Kota Bandar Lampung.

SURAT EDARAN

Nomor : 360/ 326 /IV.06/III/2021

TENTANG PEMBATASAN JAM OPERASIONAL KEGIATAN USAHA

Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan / pengendalian Virus Corona Disease (COVID-19) dan merespon permintaan para pengusaha retail serta masyarakat dalam Pencegahan COVID-19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional / Daerah.

Sehubungan hal tersebut diatas diberitahukan kepada seluruh pelaku kegiatan usaha dan seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung bahwa :

1. Untuk Jam Operasional Pusat Perbelanjaan, Pasar Swalayan, Toko Modern yang semula sampai dengan pukul 19.00 WIB menjadi pukul 21.00 WIB.
2. Untuk kegiatan usaha lainnya seperti Restoran, Café / Karaoke, Diskotik, Pub, Panti Pijat, Billiard, Pedagang Pinggir Jalan dan Hiburan lainnya tetap berakhir sampai dengan pukul 22.00 WIB.
3. Selama Kegiatan Operasional berjalan tetap Melaksanakan Protokol COVID-19 secara ketat yaitu Memakai Masker, Mencuci Tangan Pakai Sabun dan Air Mengalir, Menjaga Jarak, Menjauhi Kerumunan serta Membatasi Mobilisasi dan Interaksi (5 M).
4. Apabila Kegiatan Operasional melanggar aturan tersebut diatas maka akan dikenakan sanksi pidana kurungan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
5. Ketentuan ini mulai berlaku sejak Tanggal 08 Maret 2021 sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan.

Demikian untuk perhatiannya, diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada, Yth :

1. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
2. Ketua DPRD Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Forkopimda Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
4. Arsip.